LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009 NOMOR: 05



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN SERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008;
 - b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a agar dapat berlaku efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 *jo*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
- 10. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);

- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PERUBAHAN NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN,
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN SERTA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

- 1. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, Pasal 26 ayat (1) berbunyi;
 - (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Renstra-SKDP yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- 2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 ayat (2) berbunyi sebagai berikut;
 - (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi SKPD yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran daerah yang hendak dicapai dalam rangka sasaran program prioritas Walikota.
- 3. Ketentuan Pasal 26 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 26 ayat (6) berbunyi sebagai berikut;
 - (6) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan dalam kerangka regulasi dan/atau kegiatan dalam kerangka pelayanan umum dan investasi Daerah.
- 4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 ayat (1) berbunyi sebagai berikut;
 - (1) Rancangan RPJMD disusun oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- 5. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut;
 - a. sasaran program prioritas Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terjabarkan kedalam sasaran tujuan SKPD, dan tugas yang akan dlaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kewenangannya;
 - kebijakan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) konsisten sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD;
 - c. program dan kegiatan pokok SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) konsisten sebagai penjabaran operasional dari rancangan awal RPJMD;

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 ayat (2) berbunyi sebagai berikut;

(2) Susunan Rancangan Akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan pembahasan yang dipimpin oleh Walikota.

7. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 ayat (1) berbunyi sebagai berikut;

(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 20 Januari 2009

WALIKOTA BANDUNG;

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 20 Januari 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 05